


**EXISTANTION OF COMMITTE NATIONAL OMBUDSMAN  
AND THE IMPLICATION CONCEPT IN ARRENGEMENT  
OF GOOD GOVERNANCE**

**SKRIPSI**

**Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat  
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S 1)  
dan mencapai gelar Sarjana Hukum**



Oleh :

**ELIS ROSLIATI SUMIGARNIH  
NIM. 010710101046**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2007**

## ABSTRACT

The implication National Commission of Ombudsman in the implementation of a good governance concept. The obstacle that face off with an effort that will be done by National commission of Ombudsman for optimalize and to create a good governance. The purpose of this thesis in order to know the National Commission of Ombudsman guarantee in a good governance and the obstacle that face off and an effort to optimalize it to create a good governance. The thesis methodology that use is a problem approach of normatif juridical. Law element that used contain of primer law element and secunder law element. The collecting methodology of the law is a literature study. Then, analysis that used with qualitative descriptive and summary method with qualitative deductive. The summary from National Commission of Ombudsman is knowing in the creating of a good governance, the position as a society supervisor institution. That recommendate to solve the society problem. The obstacle that find is a. The position of KON still low, b. The carelessness of recommendation because it doesn't legally baund, c. The age of KON still young and can't make the differences, d. Hang on to the awareness of country creator and the government, e. The low of institute response, f. There is no will political from the government, g. The affectiveness of Ombudsman determaind of society understanding about Ombudsman. The efforts is 1. Become low profile, 2. Using a simple language to socialization the understanding about KON, 3. Built an Regional Ombudsman.

*Key words : implication, supervisor, good governance.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>

<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah .....</b>	<b>3</b>
<b>1.3 Tujuan Penulisan .....</b>	<b>4</b>
<b>1.4 Metodologi</b>	
<b>1.4.1 Pendekatan Masalah.....</b>	<b>4</b>
<b>1.4.2 Sumber Bahan Hukum .....</b>	<b>4</b>
<b>1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....</b>	<b>5</b>
<b>1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....</b>	<b>5</b>
<b>BAB 2. FAKTA, DASAR HUKUM, LANDASAN TEORI .....</b>	<b>7</b>
<b>2.1 Fakta .....</b>	<b>7</b>
<b>2.2 Dasar Hukum.....</b>	<b>8</b>
<b>2.3 Landasan Teori.....</b>	<b>11</b>
<b>2.3.1 Ombudsman .....</b>	<b>11</b>
<b>A. Pengertian Ombudsman .....</b>	<b>11</b>
<b>B. Ombudsman di Indonesia .....</b>	<b>14</b>
<b>2.3.2 Pemerintah dan pelayanan publik.....</b>	<b>17</b>
<b>A. Pengertian Pemerintah.....</b>	<b>17</b>
<b>B. Pengertian Pelayanan Publik.....</b>	<b>18</b>
<b>2.3.3 <i>Good Governance</i>.....</b>	<b>18</b>
<b>A. Pengertian <i>Good Governance</i> .....</b>	<b>18</b>
<b>B. <i>Good Governance</i> Sebagai Cita-cita .....</b>	<b>21</b>
<b>BAB 3. PEMBAHASAN .....</b>	<b>24</b>
<b>3.1 Eksistensi Komisi Ombudsman Nasional dalam</b>	
<b>Penyelenggaraan <i>Good Governance</i> .....</b>	<b>24</b>
<b>3.2 Kendala yang dihadapi Komisi Ombudsman Nasional</b>	
<b>dalam peran dan kinerjanya mewujudkan <i>Good Governance</i></b>	<b>28</b>
<b>3.3 Upaya yang dilakukan Komisi Ombudsman</b>	
<b>Nasional untuk mengoptimalisasikan perannya dalam</b>	
<b>mewujudkan <i>Good Governance</i>.....</b>	<b>30</b>

<b>BAB 4. PENUTUP .....</b>	<b>32</b>
<b>4.1 Kesimpulan .....</b>	<b>32</b>
<b>4.2 Saran .....</b>	<b>33</b>

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. keberadaan Komisi Ombudsman Nasional serta implikasinya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) telah nampak bahwa eksistensi KON dibutuhkan di masyarakat, serta keberadaannya diakui dalam konsep *good governance*. Posisi Ombudsman sebagai lembaga pengawas masyarakat yang muaranya adalah rekomendasi dan dikeluarkan untuk menyelesaikan keluhan publik maupun mencegah terjadinya keluhan lebih lanjut atas penyelenggaraan negara. Adapun dasar hukum yang dipergunakan oleh KON yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2000 Tentang Komisi Ombudsman Nasional.
2. bahwa kendala yang dihadapi Komisi Ombudsman Nasional dalam peran dan kinerjanya mewujudkan *good governance* adalah :
  - a. kedudukan KON yang masih rendah, legitimasi mandat yang dimiliki KON hanya berupa keputusan presiden.
  - b. rekomendasi dan permohonan klarifikasi/informasi yang diajukan oleh KON kepada institusi Negara sering diabaikan, karena rekomendasi KON tidak mengikat secara hukum, dan atas tindakan penolakan tersebut tidak ada sanksi yang mengaturnya.
  - c. usia yang masih sangat muda menyebabkan KON belum dapat berbuat banyak, khususnya dalam melakukan perubahan atas peningkatan pelayanan publik.

- d. masih bergantung kepada kesadaran para penyelenggara Negara dan pemerintahan.
  - e. rendahnya respon instansi terlapor menimbulkan kesan seolah-olah KON tidak efektif dalam kinerjanya, padahal efektifitas bukan semata-mata ditentukan pada kondisi internal macam bobot rekomendasi, tapi respon instansi terlapor juga menjadi faktor penting.
  - f. dukungan infrastruktur dan suprastruktur yang sangat minim karena kurangnya *political will* dari pemerintah atau penyelenggara Negara.
  - g. efektifitas kerja Ombudsman ditentukan oleh seberapa jauh instansi pemerintah dan masyarakat memiliki pemahaman tentang Ombudsman.
3. Upaya yang dilakukan KON untuk mengoptimalkan perannya dalam mewujudkan *good governance* adalah :

Selain melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya, sebagaimana dalam Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional. Upaya lain dalam mewujudkan penyelenggaraan *good governance*, antara lain :

1. bersikap *low profile*
2. dalam mensosialisasikan fungsi, tugas, wewenang kepada masyarakat KON menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, mengingat fungsi KON merupakan sesuatu yang baru.
3. membentuk Ombudsman Daerah seiring berlakunya Otonomi Daerah.

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan dalam skripsi ini, maka penulis dapat memberikan saran-saran yang ada relevansinya dengan permasalahan yang dibahas, yaitu :

1. Hendaknya Komisi Ombudsman Nasional secepatnya mengusahakan diundangkan Undang-Undang tentang Komisi Ombudsman Nasional agar dapat melakukan pengawasan masyarakat dengan lebih baik.
2. Agar kendala yang dihadapi Komisi Ombudsman Nasional dapat teratasi, maka Komisi Ombudsman Nasional harus lebih aktif melakukan sosialisasi

pada masyarakat serta pemerintah sehingga keberadaan KON mendapat dukungan serta menjadi semakin eksis dan bermanfaat.

3. Dalam menindaklanjuti banyaknya laporan yang masuk KON harus memperbaiki sistem administrasi agar lebih baik, agar penanganan laporan lebih efisien dan efektif.
4. Tetap menjaga jalinan kerjasama dan koordinasi dengan penyelenggara Negara, LSM, untuk memaksimalkan fungsi dan tugas KON.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku Kepustakaan

- Arif, Saiful. 2001. *BIROKRASI DALAM POLEMIK*. Editorial Pusat Studi Kewilayahan Universitas Muhammadiyah Malang. Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- Masturi, Budhi. 2005. *MENGENAL OMBUDSMAN INDONESIA*. Jakarta : PT. Pradnya Paramita.
- Mas'ood, Mochtar. 2003. *NEGARA, KAPITAL DAN DEMOKRASI*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Masudi, Masdar F. 2005. *Ombudsman Melawan Positivisme Hukum Demi Good Governance dan Keadilan*. Jakarta : KON
- Melania, Rizka. 2002. *OMBUDSMAN : Wacana Keterbukaan Masyarakat Demokratis*. Newsletter. Jakarta. Edisi Februari 2002.
- Ronald, Rofiandri. 2006. *Meretas Harapan Penguatan Komisi Ombudsman Nasional*. Jentera Jurnal Hukum. Edisi 12 Tahun III April – Juni 2006.
- Sedarmayanti. 2003. *GOOD GOVERNANCE (Kepemerintahan Yang Baik)*. Bandung : Mandar Maju.
- Simorangkir, JCT. Rudy T. Erwin dan J.T Prasetyo. 2000. *KAMUS HUKUM*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono.1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan 3. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).

Soemitro, Ronny Hanitijo.1990.*Metodologi Penulisan Hukum dan Jurimetri*.  
Jakarta : Ghalia Indonesia

Suyatno. 2005. *KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME*. Jakarta : Pustaka Sinar  
Harapan.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang  
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 3851).

Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang  
Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 2000 Tentang Komisi Ombudsman  
Nasional.

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pelayanan  
Publik di Propinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur  
Tahun 2005 Nomor 5 Seri E).

## **C. Internet**

Nasrullah. 2002. *Optimalisasi Peran Komisi Ombudsman Nasional Dalam  
Rangka Mewujudkan Good Governance*.  
[umy.ac.id].<http://www.umy.ac.id/hukum/download/ombudsman.PDF>. [18  
Mei 2002].

Solusihukum.com

[www.suamerdeka.com](http://www.suamerdeka.com)